# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
# JAYAKARTA
**STATUS TERAKREDITASI**

Kantor Pusat : Jl. Salemba Raya No. 24, Jakarta Pusat Telp. 3145054, 3906060, 3905050 Fax. 3907070



Certified System
Quality
ISO 9001
SAI GLOBAL


## PERJANJIAN KERJA

No. 068/KT/STIE-J/I/2016

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan Januari, tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Drs. Sani Kristani, Ak**
NIP/NIDN : - / -
Jabatan : K e t u a dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No.24 Kota Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu.**

II. Nama : **Dr. Ir. Heinrych Wilson Napitupulu, M.Eng**
Tempat tgl. lahir : Medan, 30 Januari 1959
Pendidikan : S3
Alamat : Jl. Kertanegara No.56 RT.001/003 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Pihak Kesatu** sepakat menerima **Pihak Kedua** untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, yang ditugaskan pada Program Studi S1 Manajemen untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum 12 SKS tiap semester dengan rincian mengajar minimum 6 SKS.

**Pasal 2**

**Pihak Kedua** menjalankan tugas dalam masa perjanjian kerja akan diberikan oleh **Pihak Kesatu** :

a. Upah kerja sebesar Rp.5.420.000,- per bulan yang akan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
b. Uang makan sebesar Rp100.000,- per hari kerja sesuai kehadiran;
c. Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta tahun 2016.

**Pasal 3**

**Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu :**

a. Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;
b. Dosen Tetap yang datang terlambat, pulang mendahului dan meninggalkan tempat tugas lebih dari 60 menit dianggap tidak masuk kerja/tidak melaksanakan kewajiban;
c. Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, serta menjaga sopan santun terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk;
d. Mematuhi hari kerja perbulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
e. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
f. Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidak-tidaknya berada di bawah kekuasaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib membayar